

Yth. Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : **Jadwal Pelaksanaan Pembagian Saham Bonus MANDALA MULTIFINANCE Tbk, PT (MFIN)**

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : **MANDALA MULTIFINANCE Tbk, PT**
Kode dan Nama Saham : **MFIN - MANDALA MULTIFINANCE Tbk**
Kode ISIN Saham : **ID100010230**

Bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Saham Bonus dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Cum Saham Bonus di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	22 Oktober 2024
2.	Tanggal Ex Saham Bonus di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	23 Oktober 2024
3.	Tanggal Cum Saham Bonus di Pasar Tunai	24 Oktober 2024
4.	Tanggal Ex Saham Bonus di Pasar Tunai	25 Oktober 2024
5.	Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>)	24 Oktober 2024
6.	Tanggal distribusi Saham Bonus	14 November 2024
7.	Rasio Saham Bonus adalah setiap 10 (sepuluh) saham lama akan mendapatkan 9 (sembilan) saham bonus. Saham Bonus yang dibagikan akan dilakukan pembulatan ke atas.	

Bersama ini kami sampaikan juga mekanisme perhitungan dan pemotongan PPH atas Saham Bonus tersebut sebagai berikut:

1. Saham Bonus yang diterima oleh Pemegang Saham yang Berhak merupakan objek Pph, kecuali bagi Pemegang Saham Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Pemegang Saham Luar Negeri yang menerima Saham Bonus akan dikenakan pemotongan Pph Pasal 26 dengan tarif 20%, kecuali bagi Pemegang Saham yang Berhak, yang memiliki Surat Keterangan Domisili ("SKD") dalam bentuk DGT form yang ditentukan berdasarkan tarif tax treaty. Pajak penghasilan yang timbul atas Saham Bonus tersebut akan ditanggung oleh Perusahaan
3. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan menyetorkan jumlah pajak yang dikenakan atas Saham Bonus yang diperoleh ke Rekening Perseroan:

Penyetoran Pajak Saham Bonus untuk Wajib Pajak Luar Negeri dapat dilakukan ke Rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank : Bank Central Asia (BCA)
Nomor rekening : 6815 124 824
Atas nama : PT Mandala Multifinance Tbk.
Swift Code : CENAIJJA

4. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan WPLN yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal 26 undang-undang terkait Pph
 - b. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai P3B atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph dengan FAA/Saham Bonus MFN tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham yang Berhak tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B ("Perdir 2018"), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh Pemegang Saham yang Berhak tersebut (pengesahan mana dapat digantikan dengan Certificate of Residence asli dalam bahasa Inggris) kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Perseroan, atau Biro Administrasi Efek ("BAE") (sebagaimana yang berlaku), paling lambat pada tanggal 21 Oktober 2024 pukul 16.30 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut, (a) Pemegang Saham yang Berhak tidak dapat memenuhi persyaratan dalam Perdir 2018; dan/atau (b) KSEI, Perseroan, atau BAE belum menerima dokumen yang dimaksud, maka Pemegang Saham yang Berhak tersebut akan dikenakan Pph Pasal 26 sebesar 20%

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Div. Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. Direksi PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk;
4. Direksi PT Sinartama Gunita.